



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPISP)
Ir. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249, Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPISP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 54 / SK / KPISP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPISP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dan sdr. Samiah, SPd selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Al-Amin.
- Menimbang**
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Amin Nomor : 008/PAUD.AL-A/KB II/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
 - b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tingkat kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 10. Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan

Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal kegiatan program Kelompok Bermain Al-Amin Nomor: 806/311.6/DP/POBA/2015 tanggal 03 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kobar)

Kesatu

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kobar) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD AL-AMN
Alamat : Desa Keban Agung II Kec. Kesharang Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : SANTIAH, S.Pd
Program layanan : Kelompok Bermain (Kobar) Al-Amin
Usia : 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 23 Juni 2006

Kedua

Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2015 s.d 20 Oktober 2017.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Kecempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 20 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Dr. H. SAMUDYARDI, SE., M.Si.
NIP. 1968.01.02.190203.1.004

NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AHU. B3. AH. 02.01 - Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

~~P E N D I R I A N~~

~~LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK-USIA DINI (P-A-U-D)~~

~~A L A M I N~~

~~DESA/PEL. HUBAN AURUM II KECAMATAN KIKIRANG~~

~~KABUPATEN BENGKULU SELATAN~~

TANGGAL 03 April 2015 NOMOR 03

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701015104830001 ;

Para penghadap bertindak atas nama masyarakat dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu

"**LEMBAGA**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

AL-AMIN (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("**LEMBAGA**").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **AL-AMIN**, didirikan pada tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu enam (23-07-2006), untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) **AL-AMIN**, ini berkedudukan di Desa / Kelurahan **Keban Agung II**, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**LEMBAGA**), ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**LEMBAGA**) adalah :
- a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Kedurang khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
 - d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada di Kecamatan Kedurang khususnya dan anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah dasar nanti.
 - e. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari **LEMBAGA**

AL-AMIN adalah :

- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (**TPA**)
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (**KOBER**)
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (**SPS**)
- Menyelenggarakan Program Taman Kanak-kanak (**TK**)

- 1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....
- 2. Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD, baik di dalam maupun luar negeri.....

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga).....
- AL-AMIN**, berupa :.....
- a. Iuran Wajib.....
- b. Iuran Orang tua / Wali.....
- c. Hasil Usaha.....
- d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.....
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.....
- Besarnya di tentukan oleh LEMBAGA.....
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga dalam melakukan kegiatan.....

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS

- 1. Struktur Kepengurusan **LEMBAGA** adalah sebagai berikut :.....
- Penasehat / Pelindung : **Kasubdin Dikluspota** tersebut ;.....
Penilik Dikmas Kec. Kedurang, tersebut ;.....
- Ketua : **SANTIAH, S.Pd**, tersebut ;.....
- Bendahara : **DIANA PAPILAYA**, tersebut ;.....
- Sekretaris : **MARIA MADALENA, S.Pt**, tersebut ;.....

ANGGOTA

Pasal 9

- 1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.....
- 2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus itu sendiri.....
- 3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur oleh badan pengurus.....

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 10

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjaga nama baik LEMBAGA
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan LEMBAGA
 - c. mentaati fungsi dan tujuan LEMBAGA
 - d. menjalankan tugas dan fungsi LEMBAGA
2. Setiap anggota berhak :
 - a. mendapat perilaku yang sama dari LEMBAGA
 - b. menghadiri rapat LEMBAGA sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di LEMBAGA
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
 - a. melanggar disiplin LEMBAGA
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama LEMBAGA

ATRIBUT

Pasal 11

Atribut LEMBAGA **AL-AMIN** terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat LEMBAGA
| **AL-AMIN** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan LEMBAGA
- b. Atribut LEMBAGA ditentukan dengan surat keputusan
| LEMBAGA **AL-AMIN**

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini
| dapat dilakukan pimpinan LEMBAGA **AL-AMIN**
| melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh
| anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan
2. Setiap anggota LEMBAGA **AL-AMIN** wajib mengetahui
| dan mematuhi anggaran dasar ini

3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar
LEMBAGA AL-AMIN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 13

1. Pengurus dan seluruh anggota LEMBAGA AL-AMIN
di haruskan untuk selalu menjaga nama baik LEMBAGA.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini
akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART),
lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga
AL-AMIN dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar
yang merupakan sumber hukum yang sah.

PENUTUP

Pasal 14

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini
serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran
rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan
tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan
anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,
dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),
dengan dihadiri :

1. Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik, lahir di Manna,
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,
Warga Negara Indonesia.

3. Nyonya ANITA FEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna, pada lima Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
 - Sebagai saksi-saksi.
 - Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.
 - Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
 - Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

